



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pdt.G/2014/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Makassar, sebagai tergugat/ pembanding.

**melawan**

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan wiraswasta jualan, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai penggugat/terbading;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 658/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 23 Desember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai akta permohonan banding Nomor 658/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 24 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 2 Januari 2014.

Bahwa, pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 29 Januari 2014 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 3 Februari 2014 dan terbanding tidak menyerahkan kontra memori Banding .

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pbanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas, tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 13 Januari 2014 untuk terbanding, namun inzage pbanding tidak datang memeriksa berkas.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pbanding dalam memori bandingnya tanggal 27 Januari 2014 M., telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 658/Pdt.G/2013/PA Sgm. ,Tanggal 23 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1435 H. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara ini secara formal tetapi adalah menjadi kewenangan PA Makassar.



2. Proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Sungguminasa hanya memberi waktu 8 hari saja pada hal sesuai ketentuan 40 hari.
3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memberikan penilaian atas bantahan tergugat/pembanding.
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menangani perkara saya sangatlah berat sebelah oleh karena banyak keterangan yang tercatat dalam putusan padahal keterangan tersebut, tidak pernah terungkap dalam persidangan.

Menimbang bahwa keberatan pembanding mengenai poin pertama karena sudah merupakan sanggahan atau ( eksepsi ) mengenai kewenangan relatife maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa, seyogianya sanggahan ( eksepsi ) tersebut diajukan pada hari sidang pertama dalam sidang pengadilan tingkat pertama sebagai mana yang diatur dalam Pasal 159 Rbg yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatife harus diajukan pada permulaan sidang sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut maka keberatan pembanding mengenai hal ini tidak patut dipertimbangkan ditingkat banding.

Menimbang bahwa keberatan pembanding mengenai poin kedua majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu DR. Mukhtaruddin Bahrin, SHI, MHI telah menjalankan tugasnya sebagai mediator dan ternyata berdasarkan laporannya tanggal 2 Desember 2013 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga dengan demikian karena kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan maka tidak perlu lagi diperpanjang waktunya meskipun menurut ketentuan waktu mediasi masih ada, namun demikian usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak keperkara tidak berhenti sampai disini karena berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 dimana hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara setiap kali sidang selama perkara belum diputus sehingga dengan demikian apa yang menjadi keberatan pembanding mengenai poin kedua ini tidak perlu ditimbangan lagi.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Menimbang bahwa keberatan pembanding mengenai poin ketiga dan keempat majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa secara detail keseluruhannya sudah dinilai dan dipertimbangkan secara adil dan benar dengan menerapkan Pasal 283 RBg. Sehingga dengan demikian keberatan pembanding sebagai mana tersebut pada poin 3 dan 4 tidak perlu lagi dipertimbangkan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 658/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 23 Desember 2013, dengan segala uraian pertimbangan hukumnya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan atas fakta, baik berupa pengakuan maupun dari keterangan saksi, serta fakta-fakta tersebut telah dinilai oleh majelis hakim dalam pertimbangannya dengan menerapkan azas hukum acara yang berlaku, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut dipandang telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 658/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 23 Desember 2013, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1435 H., sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada pembanding/tergugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 658/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 23 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1435 H.;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat/pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Februari 2014 dengan dibantu oleh Lukman Patawari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Ttd

Drs. H. Sudirman

Ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lukman Patawari, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2014/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)